DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, G., & Ilham, A. (2023). *Pencegahan Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pelibatan Orang Tua*. *03*.

Adah, S. S., & Hadi, M. F. (2025). *The Dynamics of Romantic Relationships Among Elementary School Adolescents, Social Media, and Digital Parenting as a Solution*. *Social Media*, *1*(1).

Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*. *3*.

Aqiilah, D., As, D. S., & Fauzi, A. (2023). *Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja*.

Ardhana, H. (2025). *PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG*.

Basri, H., & Irsyad, M. (2024). *Human Rights Perspective of the Quran* (Pt. 3). *2*.

Bunayya, M. Z. (2023). *FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023*.

Dewi, B. Y. R. (2025). *DAMPAK STATUS SOSIAL TERHADAP PERILAKU BULLYING PADA REMAJA: STUDI KASUS DI DESA RARANG SELATAN*.

Dzikri, M. R., Aisyah, S., & Mahfuzah, A. (2024). *DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH*.

Febrianti, R., Syaputra, Y. D., & Oktara, T. W. (2024). *Dinamika Bullying di Sekolah*: Faktor dan Dampak. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, *8*(1), 9–24. https://doi.org/10.30653/001.202481.336

Feriyanti, Y. G., Iswandi, L., & Al-Mahsuni, S. (2025). *PERAN PENTING LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA*.

Habibi, M. I. (2023). *PROGRAM S1 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2023 M/ 1445 H*.

Istiqamah, U. (2025). *PERAN TEMAN SEBAYA DALAM PENGEMBANGAN AKHLAK PESERTA DIDIK DI MAN 2 BARRU*.

Juwita Salwa Leswidyanti, Mirna Nur Alia Abdullah, & Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. (2025). *MENCARI JATI DIRI: PERAN PEER GROUP DALAM MEMBENTUK IDENTITAS REMAJA*. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, *4*(1), 164–170. https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.4999

Kamal, C. A. (2023). *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023*.

Konay, J. P., & Saingo, Y. A. (2025). *Mewujudkan Keadilan Dan Keberadaban Manusia Dalam Mengantisipasi Perundungan* (Pt. 1). *1*.

Manongga, A. (2021). *PENTINGNYA TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH DASAR*.

Mulyati, A. (2025). *UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM*.

Nabilah, A. D. (2025). *Disusun Untuk Di Pertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*.

Nasution, S. A., Citrowati, E., & Septiana, Y. D. (2026). *CYBERBULLYING PADA ANAK SEKOLAH DASAR: STUDI FENOMENA DI ERA DIGITAL* (Pt. 1). *11*.

Ningsih, E. P. (2024). *Peran Interaksi Sosial dalam Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini*: Studi Kasus di Taman Kanak-Kanak. *Journal of Gemilang*, *1*(1). https://doi.org/10.62872/tpvbw823

Nirmawan, R., Samudra, D. U., Yanuar, M. I., & Putri, I. (2025). *EDUKASI BUL-LYING DI SDN PULOGEBANG 24 PAGI*.

Nur, M., Yasriuddin, Y., & Azijah, N. (2022). *Identifikasi Perilaku Bullying Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif)*. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *6*(3), 685. https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1054

Pangestu, A. G., & Purnama, P. H. (2024). *Peran Struktur Organisasi dalam Kunci Sukses Kinerja dan Efisiensi karyawan Koperasi Laboratorium Bisnis Politeknik Negeri Bandung*. *Indonesian Journal of Public Admin-istration Review*, *1*(3), 9. https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2605

Pradana, C. D. E. (2024). *Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi*. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(3), 884–898. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071

Riyadi, M. F., & Widiastuti, M. (2024). *KECENDERUNGAN KECANDUAN SMARTPHONE DITINJAU DARI KONTROL DIRI (STUDI PADA REMAJA DI DKI JAKARTA).*

Rizqy, F. (2025). *PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat).*

Robaka, J. U., Hardianto, W. T., & Arianti, E. Y. (2024). *PERAN PEMERINTAH TERHADAP BUDAYA LOKAL DALAM PERKEMBANGAN PARI-WISATA*. *4*(1).

Rosmita, R., Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, N. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga*. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *3*(1), 68–80. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523

Sakroni, S., Subardhini, M., & Riyadi, S. (2024). *Pelaku Bullying Ditinjau Dari Perspektif Teori Identitas Sosial Sebuah Systematic Review Literature*. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, *8*(1), 1042–1051. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3926

Shinta Shavira & Pitri Pardomuan. (2025). *Strategi Spritualitas Qur'ani untuk Mengatasi FOMO pada Generasi Z*. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 181–197. https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i2.950

Sriyanti, S., & Asbari, M. (2024). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan* (Pt. 1). *3*.

Syahrani, I. (2024). *PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM PENANGANAN SISWA KURANG PERHATIAN DARI ORANG TUA DI MAN 2 PAREPARE*.

Syarifuddin, H., Jabbar, A., & Ikbal, M. (2022). *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALAWE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG*. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *10*(2), 113–121. https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.675

Tanjung, R. (2024). *PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024*.

Waluyo, M. P., Safitri, N., Wijaya, H., & Setyawan, A. (2025). *PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR*. *10*.

Yulistiyani, N. (2024). *KETIDAKADILAN GENDER DALAM KUMPULAN CERPEN SAGRA KARYA OKA RUSMINI*.

Yunita, R. (2021). *PERUNDUNGAN MAYA (CYBER BULLYING) PADA REMAJA AWAL* (Pt. 2). *1*.

Lampiran 1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul Penelitian:
PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN *(BULLYING)* DI MTsN 6 JOMBANG

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek yang Diamati	Indikator
1	Kegiatan keagamaan	Tadarus, doa bersama, pembiasaan akhlak Islami
2	Interaksi siswa	Saling menghormati dan tidak mengejek
3	Komunikasi guru	Menggunakan bahasa santun kepada siswa
4	Keteladanan guru	Bersikap adil dan tidak diskriminatif
5	Pengawasan guru	Memantau perilaku siswa di dalam dan luar kelas
6	Budaya sekolah	Poster nilai Islami dan slogan *anti-bullying*
7	Penanganan konflik	Guru menyelesaikan konflik secara damai
8	Kegiatan anti-*bullying*	Sosialisasi atau program pencegahan *bullying*

PEDOMAN DOKUMENTASI

Dokumen yang dikumpulkan:

1. Profil MTsN 6 Jombang.
2. Sejarah sekolah.
3. Visi dan misi sekolah.
4. Jadwal pelajaran Akidah Akhlak.
5. Tata tertib sekolah.
6. Program pembinaan karakter.
7. Program pencegahan *bullying*.
8. Program kegiatan keagamaan.
9. Dokumentasi pembelajaran Akidah Akhlak.

10. Dokumentasi kegiatan keagamaan.
11. Dokumentasi sosialisasi *anti bullying*.
12. Foto kegiatan penelitian.
13. Surat izin penelitian.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Guru Akidah Akhlak

    a. Bagaimana Bapak/Ibu memahami perilaku perundungan *(bullying)* yang terjadi di lingkungan sekolah?
    b. Apa saja peran yang Bapak/Ibu lakukan sebagai guru Akidah Akhlak dalam mencegah perilaku *bullying*?
    c. Bagaimana cara Bapak/Ibu menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada peserta didik agar tidak melakukan *bullying*?
    d. Bagaimana Bapak/Ibu mengintegrasikan materi pencegahan *bullying* dalam pembelajaran Akidah Akhlak?
    e. Metode atau strategi apa yang paling sering digunakan untuk membentuk karakter siswa agar saling menghormati?
    f. Bagaimana langkah yang Bapak/Ibu lakukan apabila menemukan siswa yang melakukan tindakan *bullying*?
    g. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada siswa yang menjadi korban maupun pelaku *bullying*?
    h. Bagaimana kerja sama Bapak/Ibu dengan wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah dalam mencegah *bullying*?
    i. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan Bapak/Ibu dalam mencegah *bullying* di sekolah?
    j. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya pencegahan *bullying*, dan bagaimana cara mengatasinya?

2. Wawancara Wali Kelas

    a. Bagaimana kondisi hubungan antarsiswa di kelas yang Bapak/Ibu wali?

b. Apakah pernah ditemukan perilaku *bullying* di kelas? Jika pernah, bagaimana bentuknya?
c. Bagaimana peran guru Akidah Akhlak dalam membantu mencegah *bullying* menurut Bapak/Ibu?
d. Bagaimana bentuk kerja sama antara wali kelas dengan guru Akidah Akhlak dalam pembinaan karakter siswa?
e. Bagaimana penanganan yang dilakukan apabila terjadi kasus *bullying*?
f. Bagaimana upaya membangun sikap saling menghormati dan menghargai antarsiswa?
g. Apakah kegiatan keagamaan di sekolah berpengaruh terhadap perilaku siswa? Jelaskan.
h. Faktor apa yang mendukung keberhasilan pencegahan *bullying* di kelas?
i. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pencegahan *bullying*?
j. Apa harapan Bapak/Ibu agar *bullying* di sekolah dapat diminimalkan?

3. Wawancara Kepala Madrasah

a. Bagaimana kebijakan sekolah mengenai pencegahan *bullying*?
b. Bagaimana Bapak/Ibu memandang peran guru Akidah Akhlak dalam pencegahan *bullying*?
c. Program apa saja yang diterapkan sekolah untuk membentuk karakter peserta didik?
d. Bagaimana sekolah melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa?
e. Bagaimana koordinasi antara kepala sekolah, guru Akidah Akhlak, wali kelas, dan guru BK dalam menangani *bullying*?
f. Apa bentuk dukungan sekolah kepada guru Akidah Akhlak dalam menjalankan tugasnya?
g. Bagaimana prosedur penanganan apabila terjadi kasus *bullying*?
h. Faktor apa yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bebas *bullying*?
i. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pencegahan *bullying*?

j. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap upaya pencegahan *bullying* di MTsN 6 Jombang?

4. Wawancara Guru BK

a. Bagaimana kondisi kasus *bullying* yang pernah terjadi di MTsN 6 Jombang?
b. Bentuk *bullying* apa yang paling sering ditemukan?
c. Bagaimana prosedur penanganan kasus *bullying* di sekolah?
d. Bagaimana kerja sama guru BK dengan guru Akidah Akhlak dalam mencegah *bullying*?
e. Bagaimana pembinaan terhadap siswa yang menjadi pelaku *bullying*?
f. Bagaimana pendampingan yang diberikan kepada korban *bullying*?
g. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peran guru Akidah Akhlak dalam membentuk karakter siswa?
h. Faktor apa yang mendukung keberhasilan program pencegahan *bullying*?
i. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam penanganan *bullying*?
j. Apa saran Bapak/Ibu agar upaya pencegahan *bullying* di MTsN 6 Jombang menjadi lebih efektif?

5. Wawancara Siswa

a. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan perundungan *(bullying)*?
b. Apakah kamu pernah melihat atau mengetahui adanya perilaku *bullying* di sekolah? Jika iya, seperti apa bentuknya?
c. Apakah guru Akidah Akhlak pernah menjelaskan tentang bahaya *bullying*? Bagaimana penyampaiannya?
d. Bagaimana guru Akidah Akhlak mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi teman?
e. Apakah guru Akidah Akhlak memberikan contoh perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan siswa? Berikan contohnya.
f. Bagaimana sikap guru Akidah Akhlak ketika mengetahui ada siswa yang melakukan *bullying*?

g. Apakah kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak membuat kamu lebih memahami pentingnya menghormati teman dan menghindari *bullying*? Jelaskan.
h. Menurut kamu, apakah lingkungan sekolah sudah cukup aman dan nyaman dari perilaku *bullying*? Mengapa?
i. Apa yang biasanya kamu lakukan apabila melihat teman menjadi korban *bullying*?
j. Apa saran atau harapan kamu agar *bullying* di MTsN 6 Jombang dapat dicegah dengan lebih baik?

Lampiran II

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 6 JOMBANG

Alamat : Semanding – Sumbermulyo – Jogoroto – Jombang

EMAIL : mtsnjogoroto@kemenag.go.id

Tahun Pelajaran : 2026 / 2027

A. Identitas Madrasah

1.	Nama Madrasah	:	MTsN 6 Jombang
2.	No. Statistik Madrasah	:	111235170056
3.	NPSN	:	20582324
4.	Akreditasi Madrasah	:	A
5.	Alamat Lengkap Madrasah	:	Semanding
	Desa	:	Sumbermulyo
	Kecamatan	:	Jogoroto
	Kabupaten	:	Jombang
	Provinsi	:	Jawa Timur (Kode Pos 61471)
6.	No. Telp/HP	:	0321855178
7.	Nama Kepala Madrasah	:	Drs. H. Ahmadi, M.Sy.
8.	Alamat	:	Dusun Semanding RT 03 / RW 05, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
9.	No. Telp/HP	:	082232355344
10.	Tanggal Bulan Tahun didirikan	:	31 Oktober 1995
11.	Tahun mulai beroperasi	:	31 Oktober 1995
12.	Kepemilikan Tanah	:	Kementrian Agama / Pemerintah
	a. Luas Tanah	:	4.620 m^2
	b. Luas Seluruh Bangunan	:	1.538 m2

Lampiran III

VISI, MISI, DAN TUJUAN
MADRASAH

"**RELIGIUS, BERPRESTASI, KOMPETITIF, PEDULI LINGKUNGAN DAN RAMAH ANAK**"

A. Indikator dari visi di atas adalah:

1. Religius
2. Memiliki keimanan dan ketakwaan pada Allah swt. yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memiliki sikap dan akhlak yang mulia (akhlakul karimah)
4. Berprestasi : Berprestasi di bidang akademik dan non akademik
5. Kompetitif
6. Memiliki kemampuan mengakses ilmu pengetahuan melalui teknologi informasi.
7. Memiliki kemampuan berbahasa asing (Arab-Inggris)
8. Memiliki kemampuan menghasilkan karya (produk) yang bernilai jual
9. Memiliki kemampuan Wira Usaha
10. Peduli lingkungan dan ramah anak
11. Menciptakan lingkungan yang Bersih, Sehat, Rindang, Indah (berseri)
12. Menciptakan lingkungan yang Aman, Nyaman dan Kondusif untuk belajar
13. Memiliki kemampuan mengolah dan memanfaatkan limbah
14. Memberi layanan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa deskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa perbedaan.

B. Misi Madrasah:

Untuk mencapai visi di atas, maka madrasah kami memiliki misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan menengah dalam nuansa keIslaman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan membiasakan warga madrasah melakukan 5–S (Senyum, Salam, Sapa, Santun dan Sodaqoh).

2. Melaksanakan Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di bidang akademik (Olimpiade, Karya Ilmiah Remaja, BTQ dan non akademik (pramuka, paskibra, PMR, Qosidah/Al Banjari, bola voli, *marching band*).
3. Pengiriman delegasi Lomba di bidang akademik maupun non akademik di dalam maupun di luar madrasah.
4. Melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan Internet dengan pendekatan kontekstual/PAIKEM
5. Membudayakan komunikasi mengunakan Bahasa Asing (Arab dan Inggris).
6. Mengembangkan jiwa wira usaha kepada warga madrasah.
7. Melakukan berbagai kegiatan berperilaku hidup Bersih, Sehat, Rindang, Indah (berseri) dalam kehidupan sehari-hari dengan sarana prasarana yang ramah lingkungan dan ramah anak.
8. Mengolah dan memanfaatkan limbah dengan cara *composing* dan kegiatan 3- R *(reuse, reduce, and recycle).*
9. Memberi layanan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa deskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa perbedaan.

C. **Tujuan Madrasah:**

1. Peserta didik meningkat dalam melaksanakan shalat dhuha bersama dan dhuhur berjama'ah serta perilaku karakter positif dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peserta didik bebas buta huruf Al-qur'an.
3. Peserta didik mampu mencapai danmempertahankan kejuaraan bidang akademik dan non akademik.
4. Peserta didik menunjukkan perilaku disiplin dan taat tata tertib.
5. Sudah tersedia sarana prasarana untuk pelaksanaan UNBK.
6. Ada peningkatan nilai UN dengan rerata minimal 7.
7. Peserta didik menjuarai olimpiade di tingkat kabupaten.
8. Peserta didik mewakili lomba KIR dan *English/Arabic Contest* di tingkat kabupaten.

9. Terpenuhi semua sarana prasarana untuk menjadi madrasah ramah anak (MRA).
10. Tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) di semua bidang.
11. Terlaksananya pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
12. Terlaksananya rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar.
13. Terwujudnya lingkungan sekolah yang islami dan kondusif untuk belajar
14. Tersedianya sistem pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dengan pendekatan Kontekstual/PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan).
15. Terlaksananya Pembelajaran yang menerapkan ketrampilan dan percobaan serta penelitian
16. Terlaksananya sistem untuk mengembangkan *life skill*
17. Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan ramah lingkungan
18. Terwujudnya Madrasah Adiwiyata dan Ramah

Lampiran IV

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

MTsN 6 JOMBANG

TAHUN PELAJARAN 2026/ 2027

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah demi

tercapainya hasil belajar yang maksimal terhadap peserta didik.

2. Peserta didik berkewajiban mematuhi semua tata tertib yang berlaku di sekolah.

B. LINGKUNGAN MADRASAH

Lingkungan MTsN 6 JOMBANG yang dimaksud, adalah:

Ring 1 : Di dalam lingkungan MTsN 6 JOMBANG.

Ring 2 : Di luar lingkungan MTsN 6 JOMBANG tetapi berseragam dan atau membawa nama MTsN 6

JOMBANG.

C. KEHADIRAN DI MADRASAH

1. Peserta didik hadir di madrasah selambat-lambatnya pukul 06.45 WIB.

2. Pintu gerbang akan ditutup pukul 07.00 WIB. Bagi yang diantar, hanya sampai gerbang dan peserta

didik harus berjalan sampai gedung madrasah.

3. Peserta didik yang hadir lebih dari pukul 07.00 WIB maka akan mendapatkan catatan dan

pembinaan.

4. Peserta didik yang terlambat 3 kali ada pemberitahuan kepada orang tua oleh wali kelas dan

mendapatkan pembinaan dari wali kelas.

D. PRESENSI

1. Peserta didik yang tidak hadir ke madrasah karena sakit atau keperluan lain wajib memberitahukan

kepada madrasah melalui telepon atau pesan singkat secara online dan atau surat dari orang

tua/wali peserta didik pada hari itu juga, atau memberikan surat dari orang tua/wali peserta didik

pada hari berikutnya.

2. Peserta didik yang tidak hadir ke madrasah karena sakit lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat

keterangan sakit dari dokter.

3. Peserta didik yang tidak hadir ke madrasah karena keperluan lain lebih dari 2 hari, orang tua/wali

peserta didik wajib menginformasikan ke madrasah untuk meminta izin.

4. Peserta didik yang sengaja meninggalkan madrasah (membolos) akan mendapat pembinaan dari

madrasah.

5. Peserta didik yang kehadirannya kurang dari 90% dari hari efektif belajar maka akan

dipertimbangkan untuk syarat kenaikan kelas, kecuali sakit dengan surat keterangan dirawat dari

dokter, ibadah haji/umroh, atau telah melaksanakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran.

6. Untuk izin ibadah umroh dimohon tidak saat PAS/PAT/US.

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Pembelajaran berlangsung dari hari Senin s.d. hari Jum’at.

2. Peserta didik wajib melaksanakan budaya madrasah sebelum pembelajaran dimulai, yaitu:

a. Senin : Upacara Bendera / apel.

b. Selasa s/d Jum’at : Sholat dhuha bersama.

3. Peserta didik diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari wali kelas.

4. Peserta didik wajib membersihkan ruang kelas apabila kelas dalam keadaan kotor dan memberikan

salam kepada guru di setiap pergantian jam.

5. Peserta didik tidak dibenarkan ke luar kelas pada waktu pergantian mata pelajaran dan harus

menunggu sampai guru berikutnya datang.

6. Jika guru belum datang ke kelas setelah 5 menit, ketua kelas segera memberitahukan kepada guru

yang bersangkutan/guru piket.

7. Semua kegiatan dihentikan ketika adzan berkumandang.

8. Peserta didik yang terlambat masuk kelas, wajib meminta surat izin masuk kelas kepada guru BK.

9. Peserta didik diperbolehkan menggunakan gawai (HP) pada waktu pembelajaran dengan seizin guru

mata pelajaran sebagai media/sumber belajar.

10. Peserta didik diperbolehkan membawa gawai (HP) dan laptop yang berisi gambar atau video yang

mendukung pembelajaran.

F. MENINGGALKAN MADRASAH

1. Peserta didik yang meninggalkan madrasah karena sakit, harus mengisi surat izin yang

ditandatangani oleh guru pengampu, wali kelas, guru piket, dan orang tua.

2. Peserta didik yang meninggalkan madrasah karena keperluan keluarga atau keperluan lainnya,

harus mengisi surat izin yang ditandatangani oleh guru pengampu,wali kelas, guru piket dan orang

tua, setelah ada informasi dari orang tua/wali peserta didik dan surat diserahkan kepada guru piket.

3. Peserta didik harus meninggalkan lingkungan madrasah dan pulang ke rumah masing-masing paling

lambat pukul 15.30 WIB (setelah jamaah ashar), kecuali yang mengikuti ekstrakurikuler/ pembinaan.

4. Peserta didik menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya untuk ibadah, makan, dan

sejenisnya dan tidak dibenarkan ke luar dari lingkungan madrasah.

5. Peserta didik yang meninggalkan madrasah tanpa izin akan mendapatkan sanksi.

G. KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN MADRASAH

1. Peserta didik wajib melaksanakan sholat fardu dan sunnah di lingkungan MTsN 6 JOMBANG tepat

waktu.

2. Peserta didik wajib berada di mushola sebelum shalat dimulai.

3. Peserta didik yang terlambat mengikuti shalat fardu akan mendapat sanksi.

4. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera / apel setiap hari Senin.

5. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan

madrasah.

6. Peserta didik wajib melaksanakan piket keagamaan dan piket kelas dengan tertib.

7. Peserta didik wajib mematuhi peraturan madrasah pada saat kegiatan yang dilakukan di madrasah

maupun di luar madrasah.

H. PAKAIAN SERAGAM

1. Peserta didik harus memakai pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Hari Senin : Seragam putih biru

b) Hari Selasa : Seragam Batik

c) Hari Rabu : Seragam Pramuka

d) Hari Kamis : Seragam lurik

e) Hari Jumat : Seragam koko /muslim

2. Peserta didik putra harus memasukan bajunya ke dalam celana dan dilengkapi dengan ikat

pinggang warna hitam.

3. Peserta didik tidak diperkenankan berpakaian ketat, kumal, sobek, dicorat-coret, dan modelnya tidak

sesuai dengan ketentuan madrasah.

4. Peserta didik harus memakai sepatu hitam dan berkaos kaki putih atau hitam.

5. Peserta didik harus memakai kaos kaki 10 cm di atas mata kaki.

6. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan jaket/sweater atau sejenisnya pada jam sekolah di

lingkungan madrasah, kecuali almamater.

7. Peserta didik putri diwajibkan memakai kaos dalam dan dalaman rok (celana panjang).

8. Peserta didik putri wajib memakai kerudung, dalaman kerudung dan rambut harus diikat (tidak

terlihat).

9. Peserta didik yang berkepentingan bukan pada hari belajar sekolah (Sabtu atau lainnya) harus

berpakaian seragam atau fieldtrip serta memakai sepatu.

I. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MADRASAH

1. Peserta didik dilarang membawa rokok dan merokok di lingkungan madrasah atau di sekitar

lingkungan madrasah.

2. Peserta didik dilarang membawa vape, liquid dan melakukan vaping di lingkungan madrasah atau

di sekitar lingkungan madrasah.

3. Peserta didik dilarang membawa dan/ atau menggunakan senjata api dan senjata tajam atau alatalat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.

4. Peserta didik dilarang membawa, membaca, dan atau mengedarkan (buku, majalah, komik, tulisan,

gambar, sketsa, audio, video, atau rekaman) yang berbau pornografi.

5. Peserta didik dilarang mengunggah dan/atau mengunduh serta menyebarkan tulisan, gambar,

sketsa, audio, dan video yang provokatif, berbau sara, merusak citra guru serta merusak nama baik

almamater baik secara lisan maupun tulisan.

6. Peserta didik dilarang membawa, meminum, dan/atau mengedarkan minuman keras.

7. Peserta didik dilarang membawa, menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba (narkotika dan

obat-obatan terlarang).

8. Peserta didik dilarang membawa kartu, alat judi dan/atau bermain judi.

9. Peserta didik dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin (mencuri).

10. Peserta didik dilarang melakukan pemerasan, permusuhan, perkelahian, dan pelecehan terhadap

warga madrasah.

11. Peserta didik dilarang melakukan perkelahian dan tawuran.

12. Peserta didik dilarang melakukan tindak pidana, mengganggu ketertiban umum, dan melanggar

undang-undang atau peraturan pemerintah.

13. Peserta didik dilarang mendekati, mendukung, dan/atau melakukan perzinahan.

14. Peserta didik dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya pada waktu Penilaian

Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Ujian Sekolah, Ujian Praktik,

Upacara, dan kegiatan belajar sehari-hari tanpa izin atau instruksi dari guru yang bersangkutan.

15. Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar madrasah yang mengatasnamakan madrasah

harus seizin Kepala Madrasah dengan melampirkan bukti izin berupa surat keterangan atau tanda

tangan Kepala Madrasah.

16. Pada waktu pulang sekolah, peserta didik diharuskan langsung pulang kerumah masing-masing dan

dilarang menggunakan fasilitas dan/atau tempat-tempat tertentu di lingkungan dan sekitar madrasah

untuk kegiatan negatif.

17. Peserta didik dilarang menerima tamu tanpa seizin Kepala Madrasah/Wakasek Bidang

Kesiswaan/Guru Piket/ Wali kelas.

18. Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Guru Kedisiplinan, Guru Mata Pelajaran, Guru Piket,

Guru BK, dan Pembina OSIS berhak mengadakan Razia Berkala dan/atau Inspeksi mendadak baik

untuk kerapihan peserta didik maupun barang-barang yang dibawa peserta didik guna mencegah

dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan.

J. KERAPIHAN RAMBUT, KUKU, MAKE UP, DAN AKSESORIS

1. Peserta didik putra dilarang menindik anggota badan, mengenakan anting, gelang, dan kalung serta

aksesoris lain selama berada di lingkungan madrasah dan selama menggunakan seragam/atribut

madrasah.

2. Peserta didik putri wajib berjilbab.

3. Peserta didik putri dilarang bersolek dan mengenakan perhiasan berlebihan, hanya diperbolehkan

memakai aksesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.

4. Peserta didik putra dan putri dilarang menggunakan tato baik permanen maupun temporer.

5. Rambut peserta didik putra:

a) Rambut dipotong pendek rapi sehingga dahi, telinga, dan tengkuk terlihat.

b) Rambut tidak bermodel: punk, mohawk, spike, dan model lain yang tidak sesuai ketentuan

madrasah.

c) Rambut tidak berjambang, tidak bercat, dan tidak berkuncir.

d) Peserta didik diberikan peringatan sebelum dilakukan pemotongan rambut.

e) Peserta didik yang tidak mempedulikan (melaksanakan) peringatan yang telah diberikan pihak

madrasah, wajib mencukur rambut hari itu juga di barber shop sekitar sekolah dan membayar

secara pribadi.

6. Peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang, mengecat kuku, dan memakai make up, kecuali

bedak.

K. MEMELIHARA 7 K

1. Peserta didik bertanggungjawab memelihara dan menjaga 7 K (Keamanan, Ketertiban, Keindahan,

Kekeluargaan, Kebersihan, Kenyamanan, dan Kesucian) di lingkungan madrasah.

2. Peserta didik wajib menjaga area 1 meter ke depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri

untuk bersih dari sampah.

3. Peserta didik wajib bertanggungjawab memelihara dan menjaga sarana dan prasarana madrasah.

4. Peserta didik wajib menggunakan helm saat mengendarai motor meskipun jarak rumah ke

madrasah dekat.

5. Peserta didik wajib menyimpan sandal miliknya dengan rapi.

L. SIKAP DAN PERILAKU

1. Peserta didik wajib bersikap sopan dan santun, menghormati dan jujur kepada orang tua/wali, guru,

karyawan, tamu, dan sesama peserta didik di madrasah maupun di luar madrasah.

2. Peserta didik wajib melaksanakan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) kepada guru,

karyawan, tamu madrasah, dan sesama peserta didik, serta diimbau untuk berjabat tangan bagi

sesama muhrim.

3. Peserta didik yang ingin memasuki ruangan kelas wajib mengetuk pintu dan memberikan salam dan

salim kepada guru yang ada di ruangan tersebut.

4. Peserta didik wajib menjaga nama baik MTsN 6 Jombang kapan pun dan dimana pun.

M. IMBAUAN

Peserta didik MTsN 6 JOMBANG diimbau:

1. Menjaga perkataan dan perbuatan sesuai dengan akhlakul karimah.

2. Mengumpulkan hand phone dan laptop (apabila membawa) pada ketua kelas dan dititipkan di

Ruang TU paling lambat pukul 07.00 WIB.

3. Menjaga ketertiban pada saat pembelajaran berlangsung.

4. Menjalankan hidup sehat tanpa tembakau dan napza.

5. Menghindari perbuatan asusila.

6. Menjaga kebersihan di lingkungan madrasah termasuk tidak menggunakan alas kaki ke toilet.

7. Mengamalkan sifat mandiri, amanah, siddiq, terampil, edukatif, dan religius.

8. Meningkatkan rasa persaudaraan antar teman.

9. Meningkatkan kemandirian dan percaya diri dalam menghadapi setiap ujian.

10. Membawa buku pelajaran ke madrasah sesuai jadwal pelajaran dan menyimpannya di rumah

masing-masing.

11. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru.

12. Menjaga wudhu dan hijab.

13. Melaksanakan sholat tepat waktu dan menjaga ketenangan di tempat sholat.

N. PELANGGARAN DAN PEMBINAAN

Pelanggaran:

1. Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib madrasah akan mendapat pembinaan sesuai dengan

jenis pelanggarannya.

2. Peserta didik harus memperbaiki sikap yang melanggar tata tertib madrasah yang dilakukan

sebelum pelaksanaan Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun dan/atau sampai

pembagian raport.

O. TAHAPAN PROSES PEMBINAAN

Peserta didik yang melanggar tata tertib akan diberikan pembinaan berupa:

1. Pembinaan oleh wali kelas.

2. Pembinaan dari wali kelas, guru BK, tim kedisiplinan, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah.

Lampiran V



Sosialisasi Bahaya Rokok, Narkoba, dan *Bullying*



Sosialisasi Bahaya Rokok, Narkoba, dan *Bullying*



Kultum sebelum berbuka puasa



Pembagian daging qurban



Wawancara dengan kepala sekolah



Wawancara dengan guru Akidah Akhlak



Wawancara dengan guru BK



Wawancara dengan wali kelas



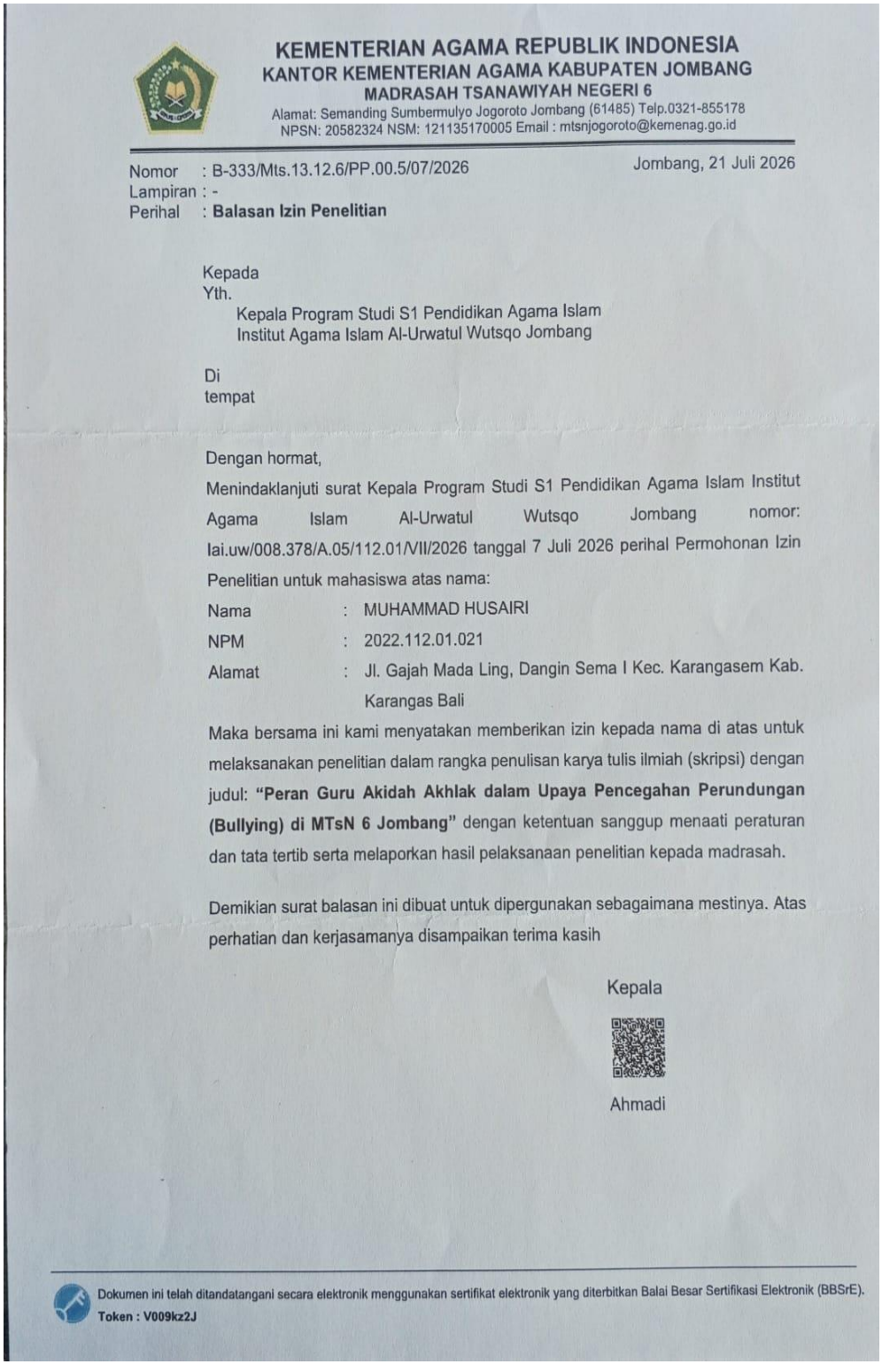
(Wawancara dengan siswa (Ali Achmad Fahmi & m. Revan Ilham)



(Wawancara dengan siswi (juliana Sholihah & Naafi’u Rohmah)

Lampiran VI

SURAT BALASAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6
Alamat: Semanding Sumbermulyo Jogoroto Jombang (61485) Telp.0321-855178
NPSN: 20582324 NSM: 121135170005 Email : mtsnjogoroto@kemenag.go.id

Nomor : B-333/Mts.13.12.6/PP.00.5/07/2026
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Jombang, 21 Juli 2026

Kepada
Yth.
Kepala Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Di
tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Urwatul Wutsqo Jombang nomor: Iai.uw/008.378/A.05/112.01/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk mahasiswa atas nama:

Nama	:	MUHAMMAD HUSAIRI
NPM	:	2022.112.01.021
Alamat	:	Jl. Gajah Mada Ling, Dangin Sema I Kec. Karangasem Kab. Karangas Bali

Maka bersama ini kami menyatakan memberikan izin kepada nama di atas untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul: **"Peran Guru Akidah Akhlak dalam Upaya Pencegahan Perundungan (Bullying) di MTsN 6 Jombang"** dengan ketentuan sanggup menaati peraturan dan tata tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan penelitian kepada madrasah.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala

Ahmadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : V009kz2J

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Husairi adalah nama lengkap penulis yang lahir di Karangasem, Bali, pada tanggal 24 juli 2003 dan anak ke 5 dari 6 bersaudara. Penulis memiliki ayah bernama Munawar Khalil dan Ibu Wahyu murni. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari MIS Amlapura Jalan Gajah Mada, Lingkungan Dangin Sema I, Amlapura, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali, kemudian melanjutkan sekolah di MTsN Karangasem, Jl. Gunung Agung No. 1014, Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Primaganda Kec. Diwek, Kab. Jombang. Pada tahun 2022, kemudian penulis melanjutkan Studi di Institut Agama Islam al-Urwatul Wutsqo (IAI UW) Jombang yang masih berada dilingkungan Pondok Pesantren tersebut, mengambil program Studi Pendidikan Agama Islam. Selama menempuh pendidikan di IAI UW penulis berdomisili di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Jombang (PP UW) Bulurejo Diwek Jombang dan mengikuti program Pondok Pesantren yang ada diantaranya : Jamaah, Istighosah, Ngaji, Kuliah dan Amal Sholeh